

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS TERHADAP AKIBAT MALPRAKTEK DALAM PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Oleh :

Kenan Nicholas Korengkeng
Roy Ronny Lembong.,
Fonnyke Pongkorung.,

Abstrak

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga medis yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, tenaga medis kerap dihadapkan pada risiko malpraktek yang berimplikasi hukum, baik perdata maupun pidana. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi tenaga medis menjadi sangat penting agar mereka dapat menjalankan profesinya secara profesional tanpa rasa cemas terhadap ancaman kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan serta perlindungan hukum tenaga medis terhadap dugaan malpraktek berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai posisi hukum tenaga medis serta bentuk perlindungan yang ideal dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga medis maupun pasien.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, tenaga medis, malpraktek, pelayanan kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak asasi manusia sekaligus unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan nasional. UUD 1945 melalui Pasal 28H menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta pelayanan kesehatan. Dalam konteks pembangunan nasional, kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rumah sakit sebagai penyedia jasa kesehatan menjadi pusat pelayanan, sedangkan tenaga medis memegang peran strategis dalam penyelenggaraan kesehatan. Peran tersebut mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun, risiko malpraktek sering menimbulkan persoalan hukum yang merugikan baik pasien maupun tenaga medis. Hal ini menuntut adanya perlindungan hukum yang jelas agar tenaga medis dapat menjalankan profesinya sesuai standar tanpa dibayangi ketakutan akan kriminalisasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempertegas pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga medis, sekaligus sebagai upaya negara menjamin pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu ketentuan pengaturan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan serta bentuk perlindungan hukum terhadap akibat malpraktek berdasarkan UU tersebut

PEMBAHASAN

A. Cakupan Landasan Hukum Tenaga Medis Dalam Melaksanakan Profesi Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak fundamental setiap manusia yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), sehingga tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui penyediaan sarana, fasilitas, serta pelayanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat. Hak atas kesehatan juga saling berkaitan dengan hak asasi lainnya, seperti hak hidup, pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial, sehingga pelanggaran terhadap salah satunya dapat berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak kesehatan. Secara internasional, hak atas kesehatan ditegaskan dalam Konstitusi WHO tahun 1946, Deklarasi Universal HAM 1948, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh standar kesehatan fisik dan mental setinggi-tingginya. Dalam konteks hukum kesehatan, terdapat dua asas penting, yaitu *the right to health care* (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan, nutrisi, air bersih, perumahan sehat, pendidikan, dan informasi; serta *the right of self determination* (hak menentukan diri sendiri) yang meliputi hak privasi, hak atas tubuh sendiri, informed consent, hak menolak atau menghentikan perawatan, hingga hak atas rekam medis. Implementasi kewajiban negara diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum nasional, antara lain UUD 1945, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan demikian, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bagian integral dari HAM yang harus dijamin demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

Upaya implementasi pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan hak asasi manusia dapat diwujudkan dengan menjamin akses pembiayaan bagi fakir miskin, orang tidak

mampu, serta penanganan kegawatdaruratan di rumah sakit akibat bencana. Rumah sakit pemerintah wajib berada di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah agar bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kelalaian tenaga kesehatan.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap tenaga medis, termasuk dokter gigi, wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebelum melakukan praktik. Hubungan dokter gigi dan pasien dipandang sebagai perjanjian yang dilandasi kesetaraan dan transparansi. Dokter gigi hanya boleh bertindak sesuai kompetensi dan kewenangannya, serta harus merujuk pasien kepada spesialis bila keluhan di luar kemampuannya.

Kompetensi tenaga medis meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, yang dibuktikan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikat kompetensi. Dokter gigi menempuh pendidikan enam tahun (empat tahun pendidikan dasar dan dua tahun profesi), kemudian wajib menjalani magang enam bulan (internship) di puskesmas dan rumah sakit. Sertifikat kompetensi menjadi syarat untuk memperoleh STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

KKI memiliki peran penting dalam validasi standar pendidikan, penerbitan STR, serta perlindungan masyarakat melalui pengawasan praktik dokter. STR terdiri dari STR Dokter/Dokter Gigi dan STR Internship, di mana STR Internship hanya berlaku selama masa magang. STR maupun sertifikat kompetensi dapat dicabut jika dokter meninggal, cacat, melanggar hukum, atau tidak lagi memenuhi syarat kompetensi.

Dengan demikian, regulasi ini menunjukkan bahwa praktik kedokteran, khususnya kedokteran gigi, sangat menekankan pada kompetensi, kewenangan formal, dan perlindungan hukum pasien. Dokter gigi hanya dapat berpraktik secara mandiri setelah melalui rangkaian pendidikan, ujian kompetensi,

sertifikasi, serta program magang yang diatur ketat oleh undang-undang dan lembaga profesi.

Pelaksanaan praktik kedokteran gigi di Indonesia diatur ketat melalui Perkonsil No. 1/KKI/Per/I/2010 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Program internship (magang) menjadi syarat wajib sebelum seorang dokter gigi bisa berpraktik mandiri. Internship berlangsung selama enam bulan di fasilitas kesehatan tertentu, dan kewenangan praktik peserta magang terbatas hanya pada tempat tersebut. Jika standar kompetensi belum tercapai, masa internship dapat diperpanjang, namun bila batas waktu terlampaui maka yang bersangkutan tidak dapat lagi berprofesi sebagai dokter. Setelah menyelesaikan internship, peserta melapor ke KKI untuk memperoleh STR Dokter Gigi sebagai syarat praktik mandiri.

Selain STR, seorang dokter gigi juga wajib memiliki SIP (Surat Izin Praktik) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. SIP hanya berlaku untuk lokasi praktik yang tertera dan memiliki masa berlaku lima tahun. Tanpa SIP, praktik kedokteran tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, STR dan SIP merupakan dua dokumen yang tidak dapat dipisahkan: STR membuktikan kewenangan, sedangkan SIP menjadi izin resmi menjalankan praktik.

Dalam menjalankan profesinya, dokter gigi wajib memenuhi standar kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi, hasil dari pendidikan formal, ujian kompetensi, dan pelatihan berkelanjutan. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional. Sertifikat kompetensi menjadi dasar penerbitan STR, sementara kewenangan hukum berasal dari peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kompetensi dan kewenangan adalah dua unsur berbeda namun saling melengkapi dalam praktik kedokteran.

Tanggung jawab dokter gigi diatur dalam UU Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Gigi, antara lain: memberikan layanan sesuai standar profesi, memperoleh persetujuan pasien (informed consent), menjaga kerahasiaan, membuat catatan medis, memberikan

pertolongan darurat, serta merujuk pasien kepada tenaga medis lain jika di luar kompetensinya. Dokter juga tidak diperkenankan melakukan tindakan medis di luar kewenangan. Pasal-pasal terkait secara tegas mengatur kewajiban rujukan demi keselamatan pasien.

Dengan adanya regulasi ini, praktik kedokteran gigi di Indonesia diarahkan agar profesional, aman, dan terlindungi secara hukum. STR, SIP, sertifikat kompetensi, serta kepatuhan pada kode etik menjadi instrumen utama untuk memastikan dokter gigi kompeten sekaligus melindungi hak-hak pasien sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di bidang Kesehatan

B. Kedudukan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Akibat Malpraktek Terhadap Layanan Kesehatan Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sangat penting untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang adil, efektif, dan manusiawi. Perlindungan ini tidak hanya melindungi hak pasien, tetapi juga hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Dokter memiliki hak membela diri ketika menghadapi sengketa profesi, namun harus berlandaskan pada kebenaran dan kejujuran.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah masalah hukum sejak awal melalui pedoman seperti SOP dan informed consent yang menciptakan pemahaman antara tenaga kesehatan dan pasien. Sementara perlindungan represif berfungsi menyelesaikan konflik hukum melalui mekanisme peradilan jika langkah pencegahan tidak cukup.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan tenaga kesehatan, khususnya dalam Pasal 273. Pasal ini menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan

perlindungan hukum sepanjang bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, SOP, dan etika. Dokter tidak dapat dituntut hanya karena hasil perawatan tidak sesuai ekspektasi pasien, sebab tugas medis bersifat *inspanningverbintenis* (perjanjian upaya), bukan perjanjian hasil.

Pasal 274 memperkuat posisi tenaga kesehatan melalui prinsip *informed consent*, di mana pasien harus diberi informasi lengkap tentang prosedur, risiko, dan manfaat sebelum tindakan dilakukan. Dengan persetujuan ini, hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan terjalin, dan dokter tidak dapat dipidana atau digugat di luar batas tanggung jawab profesional.

Selain itu, KUHP juga menjadi landasan perlindungan hukum. Tindakan tenaga kesehatan hanya dapat dianggap sebagai malpraktik pidana jika memenuhi unsur delik, yaitu perbuatan tercela dengan sikap batin yang salah (*sengaja* atau *lalai*). Jika ada sengketa, pasien dapat mengadukan ke majelis sesuai Pasal 304, sementara Pasal 306 dan 308 menekankan penggunaan mekanisme keadilan restoratif sebelum melangkah ke proses pidana.

Pasal 310 menegaskan bahwa perselisihan akibat kesalahan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang merugikan pasien harus terlebih dahulu diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Kesehatan sebagaimana diatur Pasal 304. Majelis ini berfungsi menerima pengaduan pasien, menilai adanya kesalahan profesi, dan mengeluarkan rekomendasi dalam waktu maksimal 14 hari kerja yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis, sehingga tenaga kesehatan tidak langsung dibawa ke jalur litigasi. Terkait dugaan malpraktik, KUHP melalui Pasal 359 dan 360 hanya dapat menjerat tenaga kesehatan jika terbukti terdapat unsur kesalahan berat (*culpa lata*) berupa kelalaian serius atau kesengajaan (*dolus*) yang menyimpang dari

standar profesi, prosedur medis, dan *informed consent* yang berlaku. Prinsip *nulla poena sine culpa* menegaskan bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan, sehingga kematian atau cedera pasien tidak otomatis menjadi dasar pidana apabila tenaga kesehatan telah bertindak sesuai standar dan itikad baik. Bahkan, Pasal 51 KUHP memberikan perlindungan jika tindakan medis dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah.

Dalam ranah perdata, hubungan hukum dokter-pasien berbentuk perjanjian terapeutik, yang dikategorikan sebagai perjanjian *innominaat* menurut Pasal 1319 KUHPerdata. Meski demikian, perjanjian ini tetap tunduk pada syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan (melalui *informed consent*), kecakapan hukum, objek tertentu berupa upaya medis, serta sebab yang halal. Sifat perjanjian ini adalah *inspanningverbintenis* (perjanjian upaya), sehingga dokter hanya menjanjikan usaha maksimal, bukan hasil mutlak. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan sepihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan dasar ini, perjanjian terapeutik memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga kesehatan dari tuntutan hukum selama tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi, prosedur operasional, serta prinsip kejujuran dan itikad baik. Hubungan hukum ini juga memperkuat kepercayaan antara dokter dan pasien, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa sengketa medis diselesaikan secara adil tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan profesionalisme.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tenaga medis dalam menjalankan profesional peyanaan kesehatan untuk melakukan upaya terbaik mereka sesuai dengan norma-norma profesional, tetapi tidak mewajibkan mereka untuk memastikan kesembuhan pasien. Selama mereka mengikuti prosedur operasi standar (SOP) dan mendapatkan persetujuan pasien melalui mekanisme informed consent, hal ini memberikan para profesional kesehatan sebuah landasan hukum untuk mencegah terjadinya kesalahan atau tuntutan hukum. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 273 dan 274, mengatur ketentuan hukum yang mendukung perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini memastikan bahwa tenaga kesehatan dilindungi oleh hukum selama mereka menjalankan profesinya sesuai dengan prosedur operasional, etika, standar profesi, dan standar pelayanan. Sementara itu, KUHP menekankan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dengan menerapkan asas nulla poena sine culpa, yang menyatakan bahwa seorang tenaga kesehatan hanya dapat dihukum secara pidana apabila terbukti melakukan kelalaian berat (culpa lata) yang menyebabkan pasien menderita kerugian yang serius. Selama memenuhi syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian terapeutik diakui sebagai sah di bawah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadi dasar hukum perdata. Berdasarkan asas pacta sunt servanda, perjanjian terapeutik yang sah memiliki kekuatan hukum yang mewajibkan pasien dan tenaga kesehatan untuk menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab mereka.
2. Secara keseluruhan, tenaga kesehatan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan pekerjaan mereka berkat peraturan yang ada saat ini. Selain memberikan kepastian hukum, perlindungan ini juga mendorong pengembangan praktik

medis yang lebih adil dan profesional dimana hak-hak dan tanggung jawab pasien dan tenaga kesehatan dijunjung tinggi.

B. Saran

1. Guna memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan menghindari konflik dengan pasien, diperlukan edukasi yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian terapeutik, termasuk penekanan pada sifat inspanningsverbinten. Untuk memastikan bahwa pasien memahami risiko dan keuntungan dari pengobatan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa informed consent dilakukan secara jelas dan menyeluruh.
2. Perlu memprioritaskan penguatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), yang didasarkan pada standar profesi, guna memberikan pedoman kerja yang jelas bagi tenaga kesehatan. Di sisi lain, pemerintah dan organisasi profesi perlu meningkatkan perlindungan hukum dengan memberikan pelatihan secara berkala mengenai isu-isu hukum dan membentuk unit bantuan hukum khusus. Terakhir, hubungan berbasis kepercayaan dan komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien harus terus dikembangkan agar sengketa hukum di masa depan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*,. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008. *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Ali, Z. 2013, *Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*,. Jakarta: Rineka Cipta.

Banudi, La dan Sapril (Editor). (2023).
Etika dan Hukum dalam Kesehatan.
Jakarta.:Eureka Media Aksara, Purbalingga.

Calundu, R,. 2018, *Manajemen Kesehatan*,. Makassar: Sah Media.

Fakhriah, L. Efa,. 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Refika Aditama.

Guwandi, J,2004,. “*Hukum Medik (Medical Law)*”,. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hatta Moh,. 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*,. Yogyakarta: Liberty

Ibrahim, J,. 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, .Surabaya: Bayumedia.

